



PUTUSAN

Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat, antara :

XXX, Tanggal lahir/umur : Tuban 9 Nopember 1996 / 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, tanggal lahir/ umur : Tuban, 15 Nopember 1994 / 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK , pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 01 Maret 2018, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 01 Maret 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 011/011/I/2015, tanggal 12 Januari 2015), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Tergugat selama 9 bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 11 bulan;

Putusan, Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak sekitar Februari 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri
 - b. Tergugat juga sering mabuk-mabukan sehingga Tergugat tidak bisa membina rumah tangga dengan baik;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada September 2017, yang mengakibatkan Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan September 2017 hingga sekarang (selama 6 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan, Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 06 Maret 2018 dan 15 Maret 2018, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 011/011/I/2015, tanggal 12 Januari 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523164911960003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 Oktober 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Tergugat, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat selama hampir 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 3 tahun;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak bisa mencukupi nafkah keluarganya;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

Bahwa, selaku keluarga saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.-----
XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Tergugat, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan, dan sejak itu, mereka sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin, hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini

Putusan, Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab *Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

تُؤكِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ دِيَارَ الْقَوْمِ سَوَاءٌ بِمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ ظُلْمٍ أَوْ عَدْلٍ
أَلَيْسَ بِشَيْءٍ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat

Putusan, Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan, Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, pada 12 Januari 2015, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
- Bahwa, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang cukup kepada keluarganya, dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan, lahir maupun batin, hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, bahkan sudah diupayakan untuk dirukunkan, namun tetap tidak berhasil. Kondisi rumah tangga seperti itu, sangat dimungkinkan tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (broken marriage), sulit dipertahankan lagi, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan, Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.ANSHOR,SH

Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota II,

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP

Putusan, Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| c. Biaya Panggilan | : Rp 223.000,00 |
| d. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| e. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 314.000,00 |

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Putusan, Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)